



**AKTA PERDAMAIAN**

Perkara Nomor 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 H. dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama telah datang menghadap para pihak atau kuasanya masing-masing sebagai berikut :

Sri Hartati binti Sunarto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Sukamenak Indah Blok H.21 RT.003/RW.10 Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nenden Mulyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sambongjaya RT.04/RW.13.Desa Kolot Sambongjaya, Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1491/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 21 Agustus 2019, sebagai Penggugat;  
melawan

Budi Mulyana bin Memed S., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Perum Sukamenak Indah H.21 RT.003/RW.10, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sahal Aynan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Asrama Nyantong Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1773/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 26 September 2019, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 6 hal. PUT. No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam akta perdamaian ini Penggugat selanjutnya disebut Pihak Kesatu dan Tergugat selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Para pihak yang berperkara menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat Pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2019 telah sepakat untuk saling mengikatkan diri membuat perjanjian perdamaian guna mengakhiri gugatan harta bersama dalam perkara No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk. di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, saat ini tengah berlangsung proses persidangan gugatan mengenai harta bersama antara Pihak Kesatu (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) dibawah register 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk;
- Bahwa inti dari perkara di atas adalah Pihak Kesatu (Penggugat) menuntut pembagian atas harta bersama berupa benda bergerak dan benda tak bergerak serta kewajiban (hutang). Adapun benda bergerak dan benda tak bergerak jika dinilai dengan uang senilai Rp. 1.033.436.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ), sedangkan jumlah kewajiban (hutang) senilai Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk mengakiri sengketa tersebut dengan perdamaian yang akan dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya in casu register 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini :

## Pasal 1

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat, bahwa harta bersama yang secara riil masih ada yang akan diperhitungkan dalam pembagian ini, adapun kewajiban (hutang bersama) kepada pihak ketiga akan diperhitungkan sebagai kewajiban bersama yang akan diperhitungkan dengan bagian masing-masing;

## Pasal 2

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat, untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian, dimana Pihak Kedua akan memberikan bagian harta bersama kepada Pihak Kesatu (Penggugat) berupa :

Hal. 2 dari 6 hal. PUT. No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya seluas 72 m2 yang terletak di Jalan Lengkongsari Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, setempat dikenal dengan blok Perumahan Padasuka sertifikat hak milik Nomor : 02459/Lengkongsari atas nama IWAN SAMSUL BAHRI;
2. Satu unit kendaraan roda dua (motor SCOOTER) merk Piagio VESVA PIGET 150 3V IE AT warna putih dengan Nopol. Z 4829 IB, BPKB Nomor : N-06138368 atas nama SRI HARTATI;

## Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat, untuk bagian Pihak Kedua adalah :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya dengan luas tanah 95 m<sup>2</sup>, yang terletak di Blok. Nagrog setempat dikenal sebagai blok Perum Nagrog Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, sebagaimana tersebut dalam SHM (sertifikat Hak Milik) No. 01368/Sukamenak atas nama BUDI MULYANA;
2. Sebidang tanah sawah seluas 2.090 m2 ( 150 bata ) yang terletak di Blok Gunung Peundeuy Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor ; 0052/Sukaasih atas nama BUDI MULYANA;
3. Alat-alat rumah tangga yang berada di dalam rumah perum nagrog;

## Pasal 4

Bahwa kedua belah Pihak sepakat, berkenaan dengan bagian Pihak KeSatu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya seluas 72 m2 yang terletak di Jalan Lengkongsari Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya setempat dikenal dengan blok Perumahan Padasuka sertifikat hak milik Nomor ; 02459/Lengkongsari atas nama IWAN SAMSUL BAHRI, yang sertifikatnya masih dalam agunan di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tasikmalaya, maka Pihak Kedua akan membantu jika diperlukan dalam proses administrasi pengambilan di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tasikmalaya dan proses balik nama ke Kantor Pertanahan setempat;

## Pasal 5

Hal. 3 dari 6 hal. PUT. No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah Pihak sepakat, hal-hal lain yang tidak ditentukan dalam perdamaian aquo akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mupakat dan apabila masih terjadi perselisihan sehubungan perjanjian perdamaian ini, akan diselesaikan melalui Kepanitraan Pengadilan yang berwenang untuk itu;

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkara Nomor 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan ditandatangani oleh Para Pihak dan kuasanya masing-masing;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* yang telah diajukannya sehubungan dengan sengketa dimaksud oleh Para Pihak agar menguatkan seluruh isi kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*);

Kemudian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Hal. 4 dari 6 hal. PUT. No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Hal. 5 dari 6 hal. PUT. No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 hal. PUT. No. 1297/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)